



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 650/Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 650/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 03 April 2024, memberitahukan kepada :

YULIANITA AGUSTRIA, dahulu bertempat tinggal di Jl. Tambak Segaran Wetan No. 52 Surabaya, Rangkah, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggal serta keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 650/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 03 April 2024 dalam perkara antara :

SUKATO sebagai PENGGUGAT
LAWAN

1. **AGUS PUGUH MURTIANTO..... sebagai TERGUGAT**;
2. **YULIANITA AGUSTRIA sebagai TURUT TERGUGAT I**;
3. **ENY WAHYUDI, S.H Sebagai TURUT TERGUGAT II**;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA I sebagai TURUT TERGUGAT III**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 96 m2 terletak di Kelurahan Balasklumprik, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 991/Kelurahan Balasklumprik, Gambar Situasi Nomor 789 tanggal 06 Februari 1988 lebih dikenal dengan rumah di Jl. Pondok Maritim Indah Blok DD no. 15 Surabaya sesuai pada Akta Jual Beli Nomor 47/2006 tanggal 28 Desember 2006 dibuat dihadapan Soetarto Hardjosubroto, S.H. Notaris/PPAT di Kota Surabaya;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.905.000,00 (enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surabaya, 04 April 2024
Jurusita Pengganti,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;